

Islam Dan Politik Hukum Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Tri Vany Maulida

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Email: trivanie.maulida@gmail.com

Abstract

The relocation of the capital city in the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is not regulated separately in the Constitution of the Republic of Indonesia, creates great flexibility in regulating the relocation of the capital city. Therefore, this policy needs to be studied in depth, especially in terms of the benefits of siyasah fiqh. This research uses normative legal research which has a legal, conceptual and historical approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials which are supported by related non-legal materials. The results of this research show urban density (consisting of population density, density of buildings and structures, density of urban development activities, density of motor vehicle traffic), flood disasters, risk of tidal floods and excessive groundwater exploitation (mining). was a driving factor in moving the capital to Jakarta. Meanwhile, from the perspective of siyasah fiqh, moving the capital city from Jakarta to Kalimantan can be done in the interests of the nation. In formulating a policy of moving to the capital city to achieve the interests of the people, the government must take strategic steps to achieve the benefits of moving to the capital city accompanied by various guarantees provided by the government to the people. Borneo descendants as residents of the new capital and ensuring the preservation of Kalimantan's flora and fauna as well as Kalimantan's tropical forests as the lungs of the world.

Keywords: Capital City Relocation, Benefits, Siyasah Fiqh.

Abstrak

Perpindahan Ibu Kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menimbulkan fleksibilitas yang besar dalam pengaturan perpindahan Ibu Kota. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam, terutama dari sisi manfaat fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mempunyai pendekatan hukum, konseptual dan historis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan bahan non hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan kepadatan perkotaan (terdiri dari kepadatan penduduk, kepadatan bangunan dan struktur, kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor), bencana banjir, risiko banjir rob dan eksploitasi air tanah (penambangan) yang berlebihan. merupakan faktor pendorong pemindahan ibu kota ke Jakarta. Sementara itu, dalam kacamata fiqh siyasah, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dilakukan demi kepentingan bangsa. Dalam merumuskan kebijakan perpindahan ke ibu kota untuk mencapai kepentingan rakyat, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai manfaat perpindahan ke ibu kota disertai dengan berbagai jaminan yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Keturunan Kalimantan sebagai penghuni ibu kota baru dan menjamin kelestarian flora dan fauna Kalimantan serta hutan tropis Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Kata Kunci: Pemindahan Ibu Kota, Maslahat, Fiqh Siyasah.

PENDAHULUAN

Lokasi ibu kota sangat penting untuk menjalankan negara. Ibu kota dalam bahasa Inggris disebut juga *capital* yang berasal dari bahasa Latin *caput* yang artinya kepala. Ibu kota harus menjadi pusat negara, pusat kehidupan komersial dan pusat kekuasaan serta politik negara. Ibu kota yang dikenal sebagai kota multifungsi dengan misi diplomatik, pusat administrasi, dan pusat perekonomian yang sangat maju menjadikan ibu kota sebagai sasaran urbanisasi.

Dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, Presiden memberikan izin kepada Rakyat Republik Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.¹ Presiden menegaskan, ibu kota baru tidak hanya menjadi simbol jati diri bangsa. Ibu kota baru juga mewakili kemajuan negara. Letak ibu kota baru yang terpusat (central) di dalam wilayah negara Indonesia diharapkan dapat

mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Rencana pemindahan ibu kota tersebut akhirnya disetujui pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 (selanjutnya disingkat UU IKN). Pasal 6 menyebutkan lokasi ibu kota baru akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Ibu kota baru disebut Nusantara. Kedudukan IKN setingkat dengan provinsi. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 juga melahirkan otoritas baru yakni Otoritas Ibu Kota Nusantara.² Tugas lembaga ini adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan persiapan, kegiatan pembangunan, dan proses perpindahan ibu kota negara, serta mengurus pemerintahan daerah Ibu Kota Negara Kepulauan (IKN).

Alasan pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara bukan hanya karena beban Pulau Jawa yang sudah terlalu padat dan pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah serta perubahan lahan di Pulau Jawa. Sebagai pulau terbesar di Indonesia, luasnya lima kali lipat Kalimantan dan diperkirakan meningkat dari 9,29

¹ Humas Kemensetneg RI, "Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota Di Hadapan Anggota Dewan," KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2019, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibukota_di_hadapan_anggota_dewan.

² Republik Indonesia, "UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara" (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022>.

persen pada tahun 2010 menjadi 11,08 persen pada tahun 2030.

Jakarta saat ini tidak lagi dianggap sebagai ibu kota negara. pada banyak aspek yang berbeda. aktivitas Gambaran tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yang terpenting adalah demografi, daya dukung kota dan berbagai fungsinya yaitu jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan kemacetan jalan; Permukiman yang kacau dan tidak terencana seringkali menyebabkan kebakaran, terbatasnya ruang publik atau ruang hijau, kemiskinan, kriminalitas atau kejahatan, kurangnya layanan kesehatan dan layanan publik lainnya, urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk dan banjir yang mempengaruhi sebagian besar wilayah negara. modal dan berbagai permasalahan nyata dan faktual yang dihadapi masyarakat Jakarta sehari-hari.

Islam pindah ke ibu kota beberapa kali. Khalifah pertama Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Kedua, Khalifah Bani Umayyah Muawiyah pernah memindahkan ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Akhirnya ketika Bani Abbasiyah yang menjadi khalifah yaitu Khalifah Al-Saffah memindahkan ibu kota dari Kufah ke Hasyimiyah, Khalifah Al-Mansur bin Abbas memindahkannya lagi ke Bagdad. Dari sini terlihat bahwa

para khalifah pasti mempunyai beberapa alasan untuk mempertimbangkan keputusan pindah ke ibu kota saat itu. Contoh perpindahan ibu kota pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidun yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada awal amanatnya.

Saat itu kedudukan Khalifah Ali sangat tidak menguntungkan. Situasi politik yang terpecah belah, keadaan Madinah yang kacau balau dengan ambisi lawan politik serta sulitnya administrasi pemerintahan membuat Khalifah Ali memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kufah. Saat itu, Ali mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Langkah Khalifah Ali pindah ke ibu kota bertujuan untuk memantapkan kedudukan khalifah dan memperlancar jalannya pemerintahan.³

Menariknya, kajian-kajian terkait pemindahan ibu kota Indonesia juga diwarnai dengan konsep kajian siyasah Islam. Selain itu, konstitusi Indonesia dapat beradaptasi dan terbuka menerima unsur-unsur penting dari luar, termasuk yang terkait dengan penerapan konstitusi Islam melalui doktrin *fiqh siyasah*. Dengan mempertimbangkan konsep kemaslahatan yang menjadi acuan dalam legislasi hukum Islam. Semuanya

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia Group, 2016).

dilakukan agar masyarakat bisa mencapai kebaikan bersama. Konsep yang lebih bermanfaat bagi keberlangsungan pemerintahan dan negara harus dipilih demi kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini mengarah pada pembahasan Islam dan kebijakan hukum dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Indonesia, dengan menggunakan tinjauan sosiologis hukum Islam sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis permasalahan yang muncul.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada artikel ini yakni pertama, Bagaimana politik hukum terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara? Serta yang kedua Bagaimana kebijakan pemindahan ibu kota yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara menurut perspektif *fiqh siyasah* dalam aspek *masalah mursalah*?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi yang dimaksud ialah apakah suatu aturan hukum sesuai atau koheren dengan norma hukum dan apakah suatu norma yang berupa perintah ataupun larangan tersebut

sesuai atau koheren dengan prinsip hukum, serta apakah suatu tindakan seseorang sesuai atau koheren apabila ditinjau dari norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum semata) atau prinsip hukum⁴.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni terkait hukum peraturan perundang-undangan, dan hukum konstitusi serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU IKN, UU mengenai Peraturan Perundang-Undangan, serta UU Pemerintah Daerah. Pendekatan dan bahan hukum yang dipilih, baik primer (Peraturan Perundang - Undangan) maupun sekunder (buku, jurnal dan sebagainya) dielaborasi untuk menjawab permasalahan konstitusionalitas mengenai konsep pemindahan Ibu Kota Negara.

Pembahasan

Politik hukum terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara

Dilihat dari hukum tata negara, suatu negara mempunyai pusat pemerintahan yang biasanya terletak di kota tertentu yang disebut ibu kota negara. Praktik ketatanegaraan setiap

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenadamedia, 2016).

negara menempatkan struktur pemerintahannya di ibu kota negara. Dari segi regulasi, ada konstitusi atau undang-undang yang secara langsung menyebutkan ibu kota negara. Ada pula yang sebaliknya, yang dalam hal ini secara pragmatis tidak disebutkan secara langsung, tidak diumumkan, disepakati dan diterima demi mempertahankan suatu kota tertentu sebagai ibu kota negara. Di Indonesia, ibu kota negara tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) yang merupakan undang-undang dasar negara, namun diatur dan disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta sebagai wilayah Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Akibat hukum dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah menetapkan hukum sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pendiri prinsip-prinsip demokrasi. Sumber utama sistem hukum Eropa kontinental adalah peraturan perundang-undangan yang

⁵UU No 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia” (n.d.).

juga terdapat dan diterapkan di Indonesia. Bagir Manan menjelaskan peraturan hukum merupakan keputusan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Definisi tersebut menimbulkan keterkaitan yang erat antara hukum dengan asas kepastian hukum yang identik dengan norma hukum tertulis.⁶

Dari segi hukum, pemindahan ibu kota negara merupakan suatu gagasan besar yang memerlukan melalui proses legislasi yang memperhatikan beberapa hal: (i) tidak bertentangan dengan konstitusi negara; dan (ii) menurut undang-undang, sebagaimana telah tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia Tahun 1945, dimana pemerintahan negara berdasarkan hukum. Dalam hal ini hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang wajar, yang keduanya tertulis dalam norma hukum.⁷

⁶Soesi Idayanti, Toni Haryadi, and Tiyas Vika Widyastuti, “Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi,” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 83–93, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>.

⁷Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65, <http://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

Kondisi hukum Indonesia saat ini, khususnya terkait pembuatan undang-undang, menunjukkan adanya kecenderungan perubahan ruang partisipatif yang seharusnya terjadi di ranah legislatif, beralih ke proses di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal serupa terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang resmi diuji Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyebutkan partisipasi masyarakat dipertimbangkan dan dapat dilaksanakan dalam pembentukan undang-undang. Menurut hakim konstitusi, hal tersebut dibenarkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kedaulatan rakyat, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) yang mengatur mengenai kedaulatan rakyat. hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara dan membangun negara. Menutup ruang partisipasi masyarakat sama saja dengan melanggar prinsip kedaulatan rakyat, sehingga diperlukan partisipasi yang bermakna.⁸

Konstitusionalitas merupakan salah satu aspek yang ditemukan permasalahannya, yaitu dalam hal materiil. Pertama, ibu kota nusantara

⁸Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020" (2020).

merupakan pemerintahan khusus tingkat provinsi sesuai pasal 1 ayat (2) UU IKN. Secara gramatikal, yang dimaksud dengan tingkat provinsi bukanlah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi, yang selanjutnya terbagi hingga kabupaten dan kota.

Lebih jelasnya, UU IKN tidak menyebutkan pemekaran daerah menjadi kabupaten dan kota. Hal ini tentu tidak sesuai dengan konsep daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) yakni wilayah provinsi yang pemerintahan DPRDnya dipilih dalam pemilihan umum menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. dari Indonesia. Setelah itu, Pasal 13 ayat (1) UU IKN menjelaskan, hanya pemilihan umum presiden dan wakilnya, anggota DPR, dan anggota dewan perwakilan daerah yang diselenggarakan di ibu kota Indonesia. Artinya, tidak akan ada pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD, sehingga di masa depan tidak akan ada lagi perangkat DPRD di ibu kota nusantara.⁹

Indonesia merupakan negara yang menganut kedaulatan rakyat yang

⁹Republik Indonesia, UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

disebut dengan demokrasi. Idealnya, suatu negara yang menganut paham demokrasi merepresentasikan kekuasaan yang sesungguhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Indonesia juga merupakan negara hukum. Penegasan pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sebelum negara Indonesia memproklamkan negara hukum, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tujuan khusus negara Indonesia, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social” Mengingat deklarasi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum, maka hal tersebut harus dicapai. Maksudnya,

tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum Indonesia.¹⁰

Menurut Padmo Wahjono, kebijakan hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk. Implikasi dari pengertian di atas adalah bahwa setiap produk hukum yang dibentuk oleh pihak-pihak yang berwenang mempunyai aspek atau akibat dari kebijakan hukum itu sendiri. Berbicara hal ini, keberadaan kebijakan hukum dalam pembentukan produk hukum yang banyak menghasilkan keuntungan dan kerugian di masyarakat jelas sangat menarik untuk dikaji, termasuk kebijakan hukum dalam UU IKN. Diketahui, perumusan undang-undang IKN mendapat banyak perhatian karena pembentukannya dinilai sangat cepat dan hanya memerlukan sedikit partisipasi masyarakat.

Dalam pembentukan UU IKN, terdapat beberapa unsur yang kaitannya erat dengan politik hukum dan banyak menimbulkan pro kontra masyarakat. Berikut akan dibahas unsur-unsur yang dimaksud. Pertama, politik hukum dan kaitannya dengan naskah akademik UU IKN. Sebelumnya penyusunan naskah akademik sendiri merupakan salah satu

¹⁰NURAINI NURAINI, “Pengaruh Kekuasaan Politik Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Volkgeist* 2, no. 2 (2018): 92–104, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.91>.

agenda dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaan naskah akademik ini bertujuan agar produk hukum yang dibentuk sesuai dengan pencapaian tujuan dan dapat dilaksanakan.¹¹

Menurut landasan filosofisnya, salah satu tujuan dibentuknya undang-undang ibu kota adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan nantinya di wilayah ibu kota. Jika ditelaah kembali, wilayah yang memerlukan perbaikan ekonomi sebenarnya bukan hanya wilayah yang dipilih sebagai ibu kota baru. Namun masih banyak juga daerah lain di Indonesia yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Maka alasan perbaikan perekonomian dalam pemindahan ibu kota negara sebenarnya tidak terlalu penting, karena perekonomian dapat ditingkatkan melalui upaya lain yang lebih realistis, seperti pemotongan peraturan, sehingga investasi tidak terhambat oleh birokrasi yang rumit.

Kemudian landasan filosofis harus menjelaskan alasan mengapa pembentukan peraturan hukum memuat nilai-nilai yang diharapkan masyarakat, seperti keadilan, ketertiban, dan sebagainya. Dari sini terlihat bahwa

diperlukan kajian yang lebih tepat dan rinci untuk menguraikan landasan pembentukan undang-undang ibu kota dalam negeri. Penelitian yang berkualitas dapat diperoleh ketika pengambil kebijakan benar-benar mempunyai niat baik dalam mengarahkan kebijakan hukumnya, dengan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum adalah tentang pelibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang IKN. Dikatakan bahwa partisipasi penonton harus diartikan sebagai partisipasi yang bermakna. Artinya, partisipasi dianggap terjadi hanya jika hak masyarakat untuk berpendapat, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk menerima penjelasan atau jawaban atas pendapat tersebut telah terpenuhi.

Konsep tersebut secara lebih spesifiknya merupakan representatif dari prinsip *meaningful participation*. Dimana dalam prinsip ini model partisipasi yang digunakan adalah memaksimalkan keterlibatan, kolaborasi, serta pemberdayaan ide-ide masyarakat untuk menunjang perencanaan Pembangunan¹². Sayangnya dalam

¹¹Abdul Basyir, "Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan -the Importance of Academic Script in the Statutes Formatting to Realize Aspirational and Responsive," 2014, 285–306.

¹²Ratna Ayu Damayanti, Syarifuddin Syarifuddin, and Haerial Haerial, "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Guna Mengurangi Kemiskinan Di Desa Je'Netallasa Kabupaten

pembentukan UU IKN, unsur partisipasi publik tetap tidak memenuhi kriteria partisipasi yang bermakna sesuai dengan prinsip *meaningful participation*. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah dampak dari terburu-burunya proses pembentukan UU IKN yang hanya dilakukan selama 43 hari saja. Dengan waktu yang begitu singkat, sudah dipastikan bahwa ruang partisipasi yang dimiliki masyarakat juga sangat kecil. Bahkan, UU IKN hanya memerlukan waktu selama 17 hari untuk mendapatkan konsensus bersama dari para pihak-pihak yang terdampak secara langsung.

Padahal jika menilik wacana pemindahan ibu kota negara, wacana tersebut merupakan wacana besar yang akan berdampak pada berbagai pihak dan berbagai sektor. Selain itu, keberadaan partisipasi publik juga sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU). Tepatnya diatur pada Pasal 5 UU PPPU yang menyatakan bahwa asas keterbukaan merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Serta Pasal 96 UU PPPU yang mengatur bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahkan selain dalam undang-undang, penjaminan atas partisipasi publik juga diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018. Pasal 117 peraturan tersebut menyatakan bahwa bahwa dalam penyusunan rancangan undang-undang, anggota, komisi, atau gabungan komisi dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang. Politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara belum memberikan arah kebijakan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, bukan suatu hal yang aneh apabila nantinya pengimplementasian Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara akan membingungkan dan terkesan rancu. Sebab apa yang terkandung dalam substansi materi dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak sesuai

Gowa," *Jurnal Terapan Abdimas* 5, no. 2 (2020): 155, <https://doi.org/10.25273/jta.v5i2.5593>.

dengan keadaan di lapangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia¹³.

Bukti dari hal tersebut adalah dibutuhkan banyak peraturan pelaksana dalam pengimplementasian Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sejauh ini, dari 44 Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana. Hal ini dikarenakan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak secara jelas mengatur tentang administrasi pemerintahan Ibu Kota Negara. Akan tetapi dengan semakin banyaknya peraturan pelaksana, bukan tidak mungkin hal itu mengindikasikan kurangnya kejelasan rumusan pada peraturan perundang-undangan terkait dan berakibat pada sulitnya implementasi karena kejelasan atas tujuan dan rumusannya masih menimbulkan banyak interpretasi.

Dalam kehidupan bernegara, hukum mempunyai peranan dan tugas yang sangat mendasar dan strategis. Penyelenggaraan kehidupan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh adanya peraturan perundang-undangan, karena

tujuan dikeluarkannya peraturan adalah untuk melaksanakan ketertiban umum melalui pengembangan cita-cita yang dapat diwujudkan. Pada saat yang sama, unsur budaya hukum masyarakat juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pada saat yang sama, faktor hukum dan budaya masyarakat memainkan peran yang sama pentingnya dalam implementasi hukum dan peraturan yang efektif. Keduanya mempunyai peranan yang saling bergantung dalam terbentuknya sistem hukum dan sosial yang baik bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena hukum sesungguhnya ikut serta dalam perencanaan tatanan sosial, hubungan ideal masyarakat dan hubungan-hubungannya. Hukum selain merupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu tatanan sosial yang baru, juga merupakan unsur yang mampu memantapkan tatanan yang ada dengan memberikan landasan hukum formal agar tatanan yang ada mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan formal.¹⁴

¹³Elsa Benia and Ghina Nabilah, "Politik Hukum Dalam Proses Pemindehan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 806–25, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323>.

¹⁴Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Kebijakan pemindahan ibu kota yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara menurut perspektif *fiqh siyasah* dalam aspek *maslahah mursalah*

Dilihat dari sudut pandang fiqh Islam, terutama pada aspek masalah, pemindahan ibu kota cepat atau lambat merupakan suatu keharusan bagi Indonesia untuk menghindari keburukan yang terjadi jika kota Jakarta masih dituding sebagai Ibu Kota, jika sewaktu-waktu kota Jakarta masih dibebankan sebagai Ibu Kota, maka ini adalah bencana perkotaan yang mengganggu seluruh fungsi negara, yang mempunyai efek domino dan menyebabkan lumpuhnya fungsi negara, yang merugikan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya di Jakarta saja. Perpindahan Ibu Kota juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memanfaatkan normalisasi kota Jakarta agar terhindar dari berbagai bencana, serta merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan menghilangkan istilah Jawa Sentris.

Dalam Fiqih Siyasah, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berada pada Sulthah Tanfidziyyah (kekuasaan eksekutif) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang. Di sini, negara mempunyai kewenangan untuk menguraikan dan melaksanakan

peraturan perundang-undangan yang akan dirancang. Dalam hal ini negara menjalankan politik baik dalam hubungannya dengan negara maupun dalam hubungannya dengan hubungan antar negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara), dibantu oleh para pembantunya (dewan menteri atau dewan menteri), yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan berbagai situasi negara Islam dan negara Islam lainnya. Sebagaimana kebijakan legislatif tidak boleh menyimpang dari semangat ajaran Islam, demikian pula kebijakan politik eksekutif harus sesuai dengan semangat dan kepentingan teks¹⁵.

Kebijakan pemerintah dalam memindahkan ibu kota, alasan utama pemerintah yaitu pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga *airport* (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Kedua, beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera ditangani.

¹⁵Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*.

Dalam Fiqih *Siyasah*, pengambilan keputusan atau kebijakan seorang pemimpin hendaknya memerhatikan aspek maslahat terhadap apa yang menjadi kebijakan atau keputusan. Seperti dalam kaidah fiqih siyasah: "*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*". Kaidah ini menerangkan bahwa seorang pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan atau memutuskan sesuatu harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Konsep maslahat ini sejalan dengan teori kegunaan (*utility theory*) orang-orang barat yang dipopulerkan oleh tulisan-tulisan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham mengatakan dalam tulisannya bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Menurut teori utilitariaisme suatu tindakan dianggap baik jika tindakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam *Utilitarianism*-nya Mill menulis kredo utilitarianisme yang berbunyi, "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakan tersebut mendatangkan jumlah terbesar kebahagiaan dari jumlah terbesar orang yang terkena dampak dari tindakan tersebut.

Kesimpulan

Faktor yang melatarbelakangi perpindahan ibu kota Jakarta yaitu pertama, kepadatan perkotaan yang terdiri dari; kepadatan penduduk, kepadatan bangunan dan fasilitas, kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor. Kedua, bencana banjir. Ketiga, risiko ROB (banjir air tinggi). Keempat, pemanfaatan air tanah (pertambangan) secara berlebihan. Mencermati faktor-faktor tersebut menunjukkan betapa buruknya kondisi fisik kota Jakarta – begitu rapuh, keropos, terlalu padat dan padat, terlalu semrawut dan tidak nyaman untuk terhindar dari bencana dan mencapai kebaikan bersama. Pindah ke ibu kota untuk menghindari potensi bencana. Dari sudut pandang fiqih siyasah, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat membawa kebaikan bagi bangsa. Sebagai kepala negara, presiden mempunyai hak dan kekuasaan untuk mengambil kebijakan politik sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Dalam merumuskan kebijakan perpindahan ke ibu kota untuk mencapai kepentingan rakyat, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai manfaat perpindahan ke ibu kota disertai dengan berbagai jaminan yang diberikan pemerintah

kepada rakyat. Keturunan Kalimantan sebagai penghuni ibu kota baru dan menjamin kelestarian flora dan fauna Kalimantan serta hutan tropis Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Penulis berkesimpulan bahwa pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia mempunyai dampak hukum terhadap keunikan Jakarta dan tentu akan mengubah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Jakarta sebagai pusatnya. modal. Negara kesatuan Republik Indonesia, serta muncul produk hukum baru berupa undang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai ibukota negara.

Daftar Pustaka

- Abdul Basyir. "Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - the Importance of Academic Script in the Statutes Formatting to Realize Aspirasional and Responsive," 2014, 285-306.
- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Benia, Elsa, and Ghina Nabilah. "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 806-25.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323>.
- Damayanti, Ratna Ayu, Syarifuddin Syarifuddin, and Haerial Haerial. "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Guna Mengurangi Kemiskinan Di Desa Je'Netallasa Kabupaten Gowa." *Jurnal Terapan Abdimas* 5, no. 2 (2020): 155.
<https://doi.org/10.25273/jta.v5i2.5593>.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56-65. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.
- Idayanti, Soesi, Toni Haryadi, and Tiyas Vika Widyastuti. "Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi." *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 83-93.
<https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group, 2016.
- Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (2020).
- NURAINI, NURAINI. "Pengaruh

Kekuasaan Politik Terhadap
Pembentukan Hukum Di Indonesia.”
Jurnal Hukum Volkgeist 2, no. 2
(2018): 92–104.
<https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.91>.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia, 2016.

Republik Indonesia. UU No 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022>.

RI, Humas Kemensetneg. “Presiden

Jokowi Tegaskan Rencana
Pemindahan Ibu Kota Di Hadapan
Anggota Dewan.” KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, 2019.

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan.

UU No 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (n.d.).